

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak awal terbentuknya, Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. Sebagai Negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut pasal 10 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 wewenang pemerintah daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) bidang agama. Menurut penjelasan UU Nomor 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah kabupaten atau kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah kabupaten atau kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pendapat Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah; dan
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Tata Cara Melakukan perhitungan Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Perhitunng Retribusi Pelayanan Pasar Di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM (PERINDAGKOP dan UKM) Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi instansi terkait, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan dan menganbil kebijakan yang berkaitan dengan tata cara perhitungan retribusi pasar di dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai bahan penelitian dan penulisan selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan informasi serta wawasan mengenai tata cara perhitungan retribusi pasar di dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulisan ini Dimulai pada bulan januari 2017 s/d sekarang.

1.4.3 Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis kan mewawancarai langsung pegawai kantor Dinas PERINDAGKOP dan UKM Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi yaitu pegawai kantor Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis melakukan wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan pegawai kantor Dinas PERINDAGKOP dan UKM yaitu bapak Lukman Hakim untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat.

b. Metode Observasi

Dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam Tata Cara Perhitungan Retribusi Pasar di Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. Dokumentasi

Dokumen dapat di artikan sebagai suatu cara pengumpulan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, arsip, dan sebagainya.

1.4.5 Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.

1.5 Sistematika penulisan

Dalam penulisan proposal ini, maka penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yang tiap-tiap babnya saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teknik pengumpulan data, Analisis data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERINDAGKOP & UKM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, uraian tugas (job description) serta visi dan misi di kantor Dinas PERINDAGKOP & UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pangertian pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian retribusi pasar, tarif retribusi pasar.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA